

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, kelahiran Karawang, 12 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, kelahiran Karawang, 26 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 03 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa *Iddah*

- kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 tersebut di atas;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 460.000,00, (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 03 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum Penggugat diwakili Kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 17 Mei 2023 dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Mei 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Mei 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal hari itu juga yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw. Tanggal 03 Mei 2023;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, maka Pemanding memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw., yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah datang mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 05 Juni 2023 sebagaimana tanda diterima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding yang diajukan Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw tertanggal 03 Mei 2023;
3. Membebaskan segala biaya-biaya yang keluar dalam memori banding *aquo* dibebankan kepada Pembanding;

MENGADILISENDIRI:

1. Menjatuhkan hak asuh anak terhadap 2(dua) anak yaitu:
 - 1.1 xxx, lahir di Karawang pada tanggal 02 Oktober 2020, umur 2 tahun 8 bulan;
 - 1.2 xxx, lahir di Karawang pada tanggal 05 Desember 2022, umur 6 bulan;Sepenuhnya kepada **Terbanding** *incassu* Terbanding selaku Ibu Kandung;
2. Memerintahkan kepada **xxx** *in cassu* PEMBANDING untuk mengantarkan kembali anak pertama yakni **xxx** kepada **Terbanding** *in cassu* TERBANDING selaku Ibu Kandung;
3. Memerintahkan **xxx** *in cassu* Pembanding selaku Ayah Kandung untuk menanggung biaya hidup sekaligus biaya Pendidikan sampai jenjang Pendidikan S-1(Strata1) kedua anaknya dari pernikahan dengan **Terbanding** *in cassu* Terbanding;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung c.q Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Kontra Memori tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No

Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 22 Mei 2023, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 24 Mei 2023 Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Karawang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 22 Mei 2023 yang disampaikan kepada Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 16 Juni 2023, Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Karawang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Juni 2023 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor: W10A/1956/Hk.05/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Mei 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 03 Mei 2023 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 14 dari 14 hari kalender) dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkaraa *quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd, namun ternyata upaya tersebut berhasil sebagian yaitu tentang Tergugat akan membayar nafkah iddah kepada Penggugat perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 03 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukangugatan cerai dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding dan atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah berpendapat dan mempertimbangkannya sebagaimana terurai pada putusan halaman 19 sampai halaman 30 dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding/Tergugat, terhadap pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memohon agar putusan Pengadilan Agama Karawang dibatalkan termasuk didalamnya tentang keberatan untuk bercerai dengan Terbanding, dalam hal ini Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan untuk terjadinya perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, kemudian alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum

Islam, Terbanding mendalilkan alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, apalagi Pembanding dalam jawaban, duplik serta memori bandingnya tidak secara tegas menolak untuk bercerai dengan Terbanding, oleh karena itu keadaan Pembanding dengan Terbanding dinilai sudah terjadi perselisihan yang lama sejak bulan Januari 2019 hingga berpisah pada bulan Desember 2022, maka perselisihan tersebut di atas dinilai sudah termasuk terus menerus sebagaimana alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompalisi Hukum Islam, sehingga Terbanding dinilai sudah mempunyai alasan cerai sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat rumah tangga tidak akan terwujud dengan rukun dan damai serta bahagia apabila Pembanding dan Terbanding tidak mempunyai satu tujuan bersepakat untuk mempertahankan rumah tangga, Terbanding tetap ingin bercerai sedangkan Pembanding tidak secara tegas tidak mau bercerai, sehingga rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dinilai sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang telah mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Pembanding terhadap Terbanding patut untuk dipertahan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang Pembanding dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Terbanding perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang sebagaimana terurai putusan halaman 30 – 31 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, sedangkan Pembanding dalam memori bandingnya keberatan tentang nafkah iddah perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan kepergian Pembanding meninggalkan Terbanding karena telah diusir oleh Terbanding, namun setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung

mempelajari jawaban, duplik serta berita acara sidang dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding ternyata tidak ditemukan/tidak terbukti Terbanding telah mengusir Pembanding, oleh karena itu Terbanding dinilai tidak termasuk melalaikan kewajibannya sebagai isteri sebagaimana ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Terbanding dinilai tidak nusyuz sebagaimana ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Terbanding berhak mendapat nafkah iddah *a quo* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban, duplik dan memori bandingnya telah menggugat hak hadhanah atas anak nama NAMA ANAK umur 2 (dua) tahun yang sekarang diasuh oleh Pembanding agar berada dalam asuhan Pembanding, dalam gugatan *a quo* setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari berita acara sidang halaman 19, ternyata dalam sidang penyampaian jawaban tersebut, Pembanding telah mencabut kembali gugatan *a quo* dengan alasan anak sudah berada dalam asuhan Pembanding, begitu juga dalam petitum duplik ada catatan telah mencabut gugatan hak hadhanah, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang tidak mempertimbangkan gugatana *quo* dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambah pertimbangan lain;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan hak asuh anak oleh Pembanding dinilai sudah memenuhi ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR, namun karena sudah dicabut oleh Pembanding pada saat menyampaikan jawaban, maka gugatan *a quo* baik yang ada dalam jawaban maupun dalam duplik dinilai sudah tidak berlaku lagi dan berdasarkan Pasal 132 a ayat (2) HIR, maka gugatan hak hadhanah yang ada dalam memori banding dinilai sudah tidak diperbolehkan lagi karena dengan pencabutan tersebut, maka gugatan pada pemeriksaan tingkat pertama dinilai sudah tidak ada dan tidak bisa diajukan lagi dalam tingkat banding, oleh karena itu gugatan hak hadhanah oleh Pembanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah menggugat hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak masing-masing nama NAMA ANAK PERTAMA umur 2 (dua) tahun dan NAMA ANAK KEDUA umur 6 (enam) bulan berada dalam asuhan Terbanding, dalam gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat karena Terbanding dalam gugatan awal di tingkat pertama tidak mengajukan gugatan *a quo*, begitu juga dalam repliknya, maka berdasarkan Pasal 132 ayat (2) HIR, gugatan *a quo* tidak dapat diajukan pada tingkat banding, oleh karena itu gugatan *a quo* patut untuk dikesampingkan, termasuk gugatan nafkah anak dan kewajiban Pemanding untuk menyerahkan anak nama NAMA ANAK PERTAMA kepada Terbanding patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan amar putusan angka 4 yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 tersebut, karena Panitera tidak termasuk pihak dalam perkara *a quo* dan penyerahan Akta Cerai tersebut merupakan sebagian tugas pokok Panitera secara *ex officio*, sehingga amar tersebut tidak perlu dicantumkan, kemudian berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 huruf b, maka Tergugat/Pemanding harus membayar nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat/Terbanding sebelum Tergugat/Pemanding mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 03 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 03 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat **(Pemanding)** terhadap Penggugat **(Terbanding)**;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023

Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1444Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Basuni, S.H.,M.H.dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagaiPanitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Basuni, S.H.,M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

